

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Mei 2019

**SYIFA TRIYUNI MUTIARA**  
NIM: 151100437

## ABSTRAK

Nama: **Syifa Triyuni Mutiara**, NIM: 151100437, Judul Skripsi: *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya. Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan perkawinan akad nikah, kemudian di nikahi oleh pria yang menghamilinya, oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah. Nikah ulang sama saja dengan *tajdid an-nikah* yang berarti *tajdid* berasal dari bahasa arab yang berarti pembaharuan, dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah ulang yaitu pembaharuan nikah.

Perumusan Masalahnya adalah : 1) Bagaimana Hukum nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut Hukum Islam? 2) Bagaimana hukum nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah menurut Hukum Positif? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif bagi wanita yang melakukan nikah ulang?

Tujuan Peneliti ini adalah : 1) Untuk mengetahui hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah menurut Hukum Islam, 2) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif terhadap hukum nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah.

Untuk mempermudah penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu dengan cara mengkaji buku-buku hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan dari dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1) Dalam pandangan hukum Islam, a. Menurut madzhab Syafi'i tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, b. Menurut madzhab Hanafi nikah ulang wanita hamil diluar nikah kalau dilihat pada pendapat Abu Yusuf dan Zafar yang mengatakan nikah ketika hamil itu haram berarti nikah ulang wanita hamil tidak wajib dilaksanakan, c. menurut madzhab Hanbali dan Maliki nikah ulang wanita hamil diluar pernikahan ulang bagi wanita hamil tidak wajib dilaksanakan dikarenakan perkawinan disaat wanita hamil haram dilakukan terkecuali wanita hamil tersebut telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat.

2) Dalam pandangan hukum positif, a. Pernikahan ulang wanita hamil karena zina itu sah selama mengikuti/memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika pria tersebut ingin menikahi wanita yang dihamilinya, maka hal tersebut dapat dilakukan, karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, b. menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (3) disebutkan "*Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*"

3) Adapun persamaannya, a. Dalam pandangan hukum Islam, menurut ulama madzhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki nikah ulang wanita hamil itu tidak diwajibkan setelah anak yang dikandungnya lahir, b. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (3) disebutkan "*Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*"

Perbedaannya yaitu, a. Dalam pandangan hukum Islam, mayoritas para ulama madzhab berpendapat bahwa nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk dilaksanakan, b. Menurut pandangan hukum positif tidak terdapat pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya untuk menikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah.

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
a.n. Syifa Triyuni Mutiara	Banten
NIM: 151100437	Di-
	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Syifa Triyuni Mutiara NIM: 151100437, berjudul : *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 02 Mei 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., M.M.**  
NIP. 19500705 198303 1 001

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF TENTANG NIKAH ULANG  
BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

Oleh :

**SYIFA TRIYUNI MUTIARA**

NIM: 151100437

Mengetahui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML., M.M.**

NIP. 19500705 198303 1 001

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**

NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahamad Harisul Miftah M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Syifa Triyuni Mutiara NIM: 151100437, berjudul : *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 02 Mei 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 02 Mei

2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP. 19780225 200801 1 009

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**

NIP. 19560208 199203 1 001

**Pembimbing I**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. E. Syibli Svarjaya, LML., M.M.**

NIP. 19500705 198303 1 001

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**

NIP. 19600521 199403 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Untuk Bapak Sayuti Akyhar dan Mamah Amah Juhaemah yang telah membesarkan, mendoakan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang serta memberikan motivasi dari berbagai hal. Keluargaku, Adikku Difa dan Tsalsa yang selalu mendukung dan menyemangati selalu. Dan kepada teman-teman, ukhti squad yang selalu saling menyemangati satu sama selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan sebaik-aiknya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

## MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ

عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (An-Nur : 2)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Syifa Triyuni Mutiara, lahir di Pandeglang, pada tanggal 03 Juni 1997. Penulis anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan suami-istri Bapak Sayuti Akhyar dan Ibu Amah Juhaemah.

Pendidikan formal yang pernah diselesaikan oleh penulis yaitu : Sekolah Dasar Negeri Geredug 1 pada tahun 2009, dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya yaitu : SMP Islam Yanmu pada tahun 2012, dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya yaitu : SMK Baitul Hamdi pada tahun 2015, Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga.

Demikian sekilas riwayat hidup penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT. bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul *“Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada

seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Harisul Miftah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M., Pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Saefullah S, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 semuanya. Teman teman KKN Kel. 36, serta teman-teman seangkatan yang banyak membantu, dan teman-teman semua yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembacapada umumnya.

Serang, 02 Mei 2019

**Syifa Triyuni Mutiara**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TEORI TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Rukun Pernikahan .....	26
C. Syarat-Syarat Pernikahan .....	29
D. Hukum dan Tujuan Pernikahan.....	36
<b>BAB III ZINA DAN PROBLEMATIKA</b>	
A. Pengertian Zina .....	43
B. Dasar Hukum Larangan Zina .....	46

C. Dampak Akibat Zina .....	54
D. Faktor Terjadinya Perzinaan .....	56
E. Kedudukan Anak Diluar Nikah.....	60

#### **BAB IV HUKUM NIKAH ULANG**

A. Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam .....	65
B. Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Positif.....	82
C. Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Wanita Yang Melakukan Nikah Ulang .....	86

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**